



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ERFIN ROESFIAN, S.Sos.,M.Hum** yang beralamat di Jln. Abadi IV, Nomor: 5-A, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai Pemanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
2. **DRS. SAMSUDIN SULAIMAN, APT** yang beralamat di Jln. Kuningan Raya No. 103, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai Pemanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;

Dalam hal ini Pemanding I dan Penbanding II diwakili oleh kuasanya 1. H. BALLYAN HASIBUAN, S.H., M.H., dan kawan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum H. BALLYAN HASIBUAN, S.H., M.H. & REKAN, alamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi;

Lawan:

ROCHADI, beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No 186-M, Rt 04 Rw 05, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTEN LUCKY ZEBUA, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Asst Advokat pada Kantor Advokat Marten Lucky Zebua & Rekan, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 802 Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan/atau: Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A SCBD, Lot 28 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

YAYASAN KOPENSI SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG, yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 112, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PDT/2024/PT BDG tanggal 18 April 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang sah dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 003/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 004/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 005/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 22 JUNI 2023 dan berikut lampiran SK pengangkatan anggota pembina Yayasan Kopensi STP Bandung serta produk hukum lainnya yang berkaitan dengan hal di atas, termasuk namun tidak terbatas pada akta-akta Notaris tentang perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan mengembalikan dan mengangkat secara sah Penggugat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kopensi STP Bandung serta menyatakan sah pembentukan dan pengangkatan pihak-pihak yang diangkat sebagai organ Yayasan Kopensi STP Bandung oleh Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga, kuasa para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Bdg jo Nomor 19/Pdt.B/2024/PN Bdg tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Maret 2024, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2024, oleh kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/ secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 2 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi telah diajukan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 308/Pdt.G/2023/PN.Bdg. Tanggal 29 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kompensi keseluruhannya.
2. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 2 Tanggal 17 April 2001, yang dibuat oleh Clementine Titien Sendjaja, S.H., Notaris di Kota Bandung adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai cukup antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Kopensi) dengan Dewan Penasihat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Kopensi)

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pendirian Yayasan Kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 533/SP/Kop/VI/2001 Tanggal 1 Mei 2001 adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan bahwa Yayasan Kopensi STPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kopensi STPB, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai cukup antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Kopensi) dengan Dewan Penasihat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Kopensi) tentang Pendirian Yayasan Kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 533/SP/Kop/VI/2001 Tanggal 1 Mei 2001.
5. Menyatakan Erfin Roesfian, S.Sos, M.Hum. (Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kopensi) adalah Pembina Yayasan Kopensi STPB yang diangkat atas dasar pengajuan dari Ketua Pembina Yayasan Kopensi STPB kepada Direktur STPB melalui Surat Tugas Nomor : TU/ST 275/KET/STPB/2020, sedangkan pengangkatan Drs. Samsudin Sulaiman, Apt (Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kopensi) selaku Pembina diangkat langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Kopensi STPB, oleh karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kopensi sebagai Pembina Yayasan Kopensi STPB adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Kopensi Stp Bandung Nomor : 003/SK/YASKOP/VI/2023 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Penggugat selaku Ketua Pembina Kopensi STP Bandung Tanggal 21 Juni 2023, Surat Keputusan Yayasan Kopensi Stp Bandung Nomor : 004/SK/YASKOP/VI/2023 Tentang Pengangkatan Antar Waktu Ketua Pembina Yayasan Kopensi STP Bandung Tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Nomor : 005/SK/YASKOP/VI/2023 Tentang Pengangkatan Antar Waktu (PAW) Anggota Pembina Yayasan Kopensi STP Bandung Tanggal 22 Juni 2023 sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



7. Menyatakan penunjukan Yayasan Mulyana, S.H. sebagai Ketua Yayasan Kopensi STPB tersebut (Turut Tergugat Dalam Rekonpensi/Turut Tergugat Dalam Kopensi) yang diangkat oleh Rochadi, S.H., M.M. (Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kopensi) padahal pada saat Rochadi, S.H., M.M. (Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kopensi) melakukan perbuatan hukum mengangkat Yayasan Mulyana, S.H. sebagai Ketua Yayasan Kopensi STPB (Turut Tergugat Dalam Rekonpensi/Turut Tergugat Dalam Kopensi) berdasarkan SK Nomor : 008/SK/Pemb/Yaskop/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023, Rochadi, S.H., M.M. (Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kopensi) telah diberhentikan secara sah oleh Ketua Pembina Yayasan Kopensi STPB berdasarkan Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor : 003/SK/Yaskop/VI/2023 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Penggugat selaku Ketua Pembina Kopensi STP Bandung Tanggal 21 Juni 2023 adalah tidak sah dan cacat hukum.
8. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kopensi.
9. Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor : 006/SK/YASKOP/VI/2023 Tentang Perubahan Atas Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kopensi STPB Nomor : 013/SK/YASKOP/07/2003 Tanggal 27 Juni 2023 sah menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor : 008/SK/YASKOP/VII/2023 Tentang Pengangkatan Pembina Yayasan Kopensi STPB Periode 2023-2026 Tanggal 3 Juli 2023 sah menurut hukum.
11. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kopensi selaku Ketua Pembina Yayasan Kopensi STPB telah diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung No : 003/SK/YASKOP/VI/2023 Tentang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu Penggugat Selaku Ketua Pembina Kopensi STP Bandung Tanggal 21 Juni 2023, akan tetapi Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi justru telah mengabaikan Surat Keputusan termaksud yang tidak mau melepaskan jabatannya dan tindakan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan Akta Perubahan Nomor : 06 Tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh Lucia Pratiwi, S.H., Notaris di Kota Bandung, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka haruslah dibatalkan.
13. Menyatakan pengangkatan anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Kopensi STPB (Turut Tergugat Dalam Rekonpensi/Turut Tergugat Dalam Konpensi) yang diangkat dan dibentuk oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak berlaku dan tidak dapat diberlakukan karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
14. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi yang telah diberhentikan secara sah dan benar menurut hukum, agar :
 - Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi mengosongkan dan menyerahkan ruang kerja Ketua Badan Pembina Yayasan Kopensi STPB berikut peralatan kantor dan meubelair kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Konpensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun.
 - Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi harus menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan nama Yayasan Kopensi STPB, penggunaan nomor rekening Yayasan Kopensi STPB, penggunaan uang milik Yayasan Kopensi STPB, segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Yayasan Kopensi STPB dan hal-hal lainnya yang menyangkut Yayasan Kopensi STPB.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



15. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi membayar ganti rugi atas tindakannya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian agar membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kompensi sebesar :

- Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kompensi secara tunai dan sekaligus.
- Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan II Dalam Kompensi secara tunai dan sekaligus.

16. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto SEMA Nomor : 3 Tahun 2000.

18. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.

19. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat I dan II Dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak secara keseluruhan Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Tergugat) baik dalam Kompensi maupun Rekompensi;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 308/Pdt.G/2023/PN. Bdg., tanggal 29 Februari 2024 secara keseluruhan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding (semula Para Tergugat).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 29 Februari 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah diberhentikannya Terbanding semula Penggugat oleh para Pembanding semula para Tergugat sebagai Ketua Pembina Yayasan kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 003/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 004/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Yayasan Kopensi STP Bandung Nomor 005/SK/Yaskop/VI/2023 tertanggal 22 JUNI 2023 berikut lampiran SK pengangkatan anggota pembina Yayasan Kopensi STP Bandung;
- Bahwa berdasarkan surat-surat keputusan tersebut, para Pembanding semula para Tergugat telah mengangkat diri sendiri yaitu Drs. Samsudin Sulaeman Apt. sebagai Ketua Pembina Yayasan Kopensi Sekolah Tinggi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariwisata Bandung, dengan alasan bahwa keputusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh anggota pembina 2/3 (dua pertiga anggota pembina pada hal anggota pembina hanyalah 3 (tiga) orang yaitu para Pembanding/para Tergugat dan Terbanding/Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD Perubahan) Nomor 2 tanggal 7 Desember 2012 pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa panggilan rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung dan melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat sebelum rapat diadakan;
- Bahwa ternyata rapat tersebut hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang pembina yaitu Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, dan hasil rapat mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Terbanding/Penggugat sebagai Ketua Pembina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa rapat pembina yang dilakukan oleh para Pembanding/para Tergugat tersebut adalah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan terkesan hanya untuk menyingkirkan Terbanding/Penggugat sebagai Ketua Pembina, padahal Terbanding/Penggugat masih berstatus sebagai Ketua Pembina;

Menimbang, bahwa oleh karena rapat yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan isi Anggaran Dasar, maka seluruh hasil rapat tersebut dinyatakan tidak sah dan pemberhentian Terbanding semula Penggugat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 29 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat Kopensi/para Penggugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat Konpensi/ para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, yang terdiri dari: Iman Gultom, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H., M.H. dan Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Iman Gultom, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 250/Pdt/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp <u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)